



**PERATURAN DESA MUARO SINGOAN
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APB DESA) TAHUN 2025

**PEMERINTAH DESA MUARO SINGOAN
KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI JAMBI**

2025



KEPALA DESA MUARO SINGOAN
KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI
PERATURAN DESA MUARO SINGOAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUARO SINGOAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUARO SINGOAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 1051)
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
9. Kepmenmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 - Panduan DD untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan

10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifata Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 24 Tahun 2017 tentang Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 24),
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 76).
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 02 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 03 Tahun 2025 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 05 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 05);
18. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Tertinggi di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARO SINGOAN
dan
KEPALA DESA MUARO SINGOAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUARO SINGOAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muaro Singoan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.755.776.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.605.849.932,49
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp	149.926.067,51
3. Pembiayaan		
Penerima Pembiayaan	Rp	2.366.332,49
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp	2.366.332,49
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	152.292.400,00
Penyertaan Modal Desa	Rp	152.292.400,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp	(149.926.067,51)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Muaro Singoan

Ditetapkan di : Muaro Singoan

Pada tanggal : 07 Februari 2025

KEPALA DESA MUARO SINGOAN



Diundangkan di : Muaro Singoan
Pada tanggal : 07 Februari 2025
SEKRETARIS DESA,

AHMAD SYAPI'I

LEMBARAN DESA MUARO SINGOAN TAHUN 2025 NOMOR

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA MUARO SINGOAN KECAMATAN MUARA BULIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terciptanya Pelayanan yang Baik

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			22.843.860,00
<u>1.01.08</u>	<u>01 Biaya Koordinasi</u>			<u>11.400.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.400.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.400.000,00
	01. Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi DDS	1 Tahun	11.400.000,00	11.400.000,00
<u>1.01.08</u>	<u>02 Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa</u>			<u>11.443.860,00</u>
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan			3.500.000,00
	01. Pelatihan Bersama Promosi Desa Berbasis Digital DDS	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.943.860,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			7.943.860,00
	01. Biaya Dukungan Kegiatan Masyarakat DDS	1 Tahun	7.943.860,00	7.943.860,00
	JUMLAH (Rp)			22.843.860,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SAMADANI



Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

AHMAD SYAPI'I

MUARO SINGOAN, 07 Februari 2025
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

SYAIRUL ALIM